

**PARAREM**

**Nomor : 01/PSBS/DAT/XII/2021**

**TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS  
SUMBER**



**DESA ADAT TERUNA**

**DESA BLAHBATUH KECAMATAN BLAHBATUH**

**JALAN PULAU BALI NO 5**

**TAHUN 2021**

**DESA ADAT TERUNA**  
**DESA BLAHBATUH KECAMATAN BLAHBATUH**

**Jalan Pulau Bali No 5**



**PARAREM DESA ADAT**

**Nomor : 01/PSBS/DAT/XII/2021**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS SUMBER**

**Bendesa Adat**

**MEMUTUSKAN**

Menimbang :

- a. Bahwa untuk menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali sasuai dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali dalam mewujudkan pulau Bali yang bersih, hijau dan indah, khususnya di wewidangan Desa Adat Teruna
- b. Bahwa Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2018 tentang Timbulan Sampah Sekali Pakai dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan di Sumber, merupakan upaya yang patut untuk didukung oleh seluruh komponen Desa Adat Teruna
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, maka perlu untuk menetapkan *pararem* Desa Adat Teruna tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber

Mengingat :

- a. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang – Undang No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
- c. Peraturan Daerah Provinsi Bali No.4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali
- d. Peraturan Gubernur Bali No.97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai
- e. Peraturan Gubernur Bali No.47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber
- f. Peraturan Gubernur Bali No.4 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah No.4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali
- g. Awig – awig Desa Adat Teruna Tahun 2021

Memperhatikan :

Kesimpulan rapat Paruman Prajuru Desa Adat Teruna setelah mendengarkan masukan dan pertimbangan dari Sabha Desa Adat dan Desa Adat Teruna Pada Hari Minggu 12 Desember 2021

## Menetapkan : **Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam pararem yang di maksud dengan :

- a. Desa Adat adalah Desa Adat Teruna yang merupakan kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (Kahyangan Tiga atau Kahyangan Desa), tugas dan kewenangan serta hak mengatur mengurus rumah tangga sendiri
- b. Banjar Adat atau Banjar Suka Duka atau sebutan lain adalah bagian dari Desa adat Teruna
- c. Krama Desa Adat adalah warga masyarakat Bali beragama Hindu yang mipil dan tercatat sebagai anggota Desa Adat Teruna
- d. Krama Tamiu adalah warga masyarakat Bali beragama Hindu yang tidak mipil, tetapi tercatat sebagai anggota di Desa Adat Teruna
- e. Tamiu Adalah orang selain krama Desa Adat dan krama tamiu yang berada di wewidangan Desa Adat untuk sementara atau bertempat tinggal dan tercatat di desa
- f. Plastik Sekali Pakai adalah segala bentuk alat/bahan yang tebuat dari atau mengandung bahan dasar plastik, lateks sintetis atau *polyethylene*, *thermoplastic synthetic polymeric* dan diperuntukan untuk penggunaan sekali pakai
- g. Pengelolaan Sampah di sumber adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan sampah dengan cara pembatasan timbulan sampah (*reduce*), pemanfaatan kembali sampah (*reuse*), dan/atau pendauran ulang sampah (*recycle*) dan penanganan sampah dengan cara pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah
- h. TPS 3R adalah tempat dilaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeliharaan penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan
- i. Bank Sampah adalah tempat pemilahaan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi

### **BAB II**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

##### **Pasal 2**

1. Pengaturan Ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada Prajuru, Desa Adat, Krama Desa Adat, Krama Tamiu, dan Tamiu dalam melaksanakan pengelolaan sampah berbasis sumber
2. Pengaturan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup di wewidangan Desa Adat Teruna meningkatkan kesehatan Krama Desa serta mewujudkan budaya hidup bersih

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP**

**Pasal 3**

Ruang lingkup Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber meliputi :

- a. Sumber sampah dan pembatasan plastik sekali pakai
- b. Pengelolaan sampah rumah tangga
- c. Pengelolaan sampah sejenis sampah rumah tangga
- d. Prasarana pengelolaan sampah
- e. Kerjasama pemangku kepentingan
- f. Partisipasi Krama Desa Adat
- g. Larangan dan ketentuan sanksi

**BAB IV**  
**SUMBER SAMPAH DAN PEMBATASAN PLASTIK SEKALI PAKAI**

**Pasal 4**

1. Sampah wajib di kelola adalah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang ada di Wewidangan Desa Adat.
2. Sampah rumah tangga bersumber dari sisa kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga Krama Desa.
3. Sampah sejenis sampah rumah tangga bersumber dari sisa kegiatan di kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya yaitu ibadah keagamaan.

**Pasal 5**

1. Jenis pembatasan sampah plastik sekali pakai meliputi :
  - a. Kantong Plastik
  - b. *Polysterina* (Styrofoam)
  - c. Sedotan Plastik
2. Jenis plastik sekali pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kegunaannya dapat digantikan dengan bahan lain atau dihilangkan sama sekali.

**BAB V**  
**PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA**

**Pasal 6**

1. Setiap Krama Desa Adat, Krama Tamiu, dan Tamiu dalam rumah tangga berkewajiban melakukan pengelolaan sampah yang dihasilkannya.

## **BAB VI PARTISIPASI KRAMA DESA ADAT**

### **Pasal 7**

Partisipasi Krama Desa Adat, Krama Tamiu dan Tamiu dalam pengelolaan sampah yang dihasilkan berpartisipasi dengan cara :

- a. Setiap warga yang tinggal dan atau berusaha di wewidangan/wilayah Desa Adat Teruna wajib berpartisipasi membiayai Pengelolaan sampah yang dijalankan oleh Desa/Banjar, dengan membayar iuran sampah yang besarnya ditentukan sesuai dengan volume dan kualitas pemilahan sampah yang dihasilkan masing-masing warga.
- b. Setiap warga yang memiliki usaha yang berlokasi ditempat tinggalnya wajib membayar jasa pengangkutan sampah sesuai dengan volume sampah yang dihasilkan
- c. Setiap warga yang melaksanakan kegiatan upacara/upakara/lainnya pada pura/kuburan/fasilitas umum lainnya di wewidangan/wilayah Desa Adat yang dapat menimbulkan sampah akan dikenakan biaya sesuai volume sampah yang dihasilkan atau wajib dikelola oleh warga penghasil sampah

## **BAB VII**

### **LARANGAN DAN KETENTUAN SANKSI**

#### **Pasal 8**

1. Setiap Krama Desa Adat, Krama Tamiu dan Tamiu di wewidangan Desa Adat Teruna dilarang :
  - a. Untuk tidak melakukan pemilahan sampah yang dihasilkan
  - b. Membakar sampah kecuali kepentingan adat dan upacara di bawah pengawasan prajuru
  - c. Membuang sampah ke sungai/danau/laut
  - d. Membuang sampah di jalan
  - e. Membuang sampah tidak pada tempatnya
  - f. Menggunakan plastik sekali pakai
2. Setiap Krama Desa Adat, Krama Tamiu dan Tamiu yang melanggar peraturan ini dikenakan sanksi dengan tingkatan sebagai berikut :
  - a. Pembinaan
  - b. Peringatan
  - c. Pamindanda
3. Sanksi pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan secara langsung saat kejadian pelanggaran dengan pendekatan humanis dan berkelanjutan
4. Sanksi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dijatuhkan oleh Prajuru Desa Adat apabila melakukan pelanggaran lebih dari sekali
5. Sanksi pamindanda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dijatuhkan oleh Prajuru Desa Adat atau Kertha Desa, apabila melanggar melakukan pelanggaran berulang – ulang
6. Besarnya sanksi Pamindanda sebagaimana dimaksud ayat (4) sekurang-kurangnya setara dengan:
  - a. Dikenakan kewajiban membayar dengan 5 kilo beras (setara Rp 50.000)
  - b. Dikenakan kewajiban untuk mareresik pada wewidangan (pura, jalan umum, setra atau pasar desa adat) selama 1 hari dan diinformasikan secara tertulis dengan ditempel pada papan pengumuman di Banjar atau Desa Adat bagi yang melakukan pelanggaran
7. Bagi Krama Desa Adat , Krama Tamiu dan Tamiu yang melakukan pelanggaran dengan tidak melakukan pemilahan sampah diberikan sanksi dengan tidak diberikannya pelayanan persampahan oleh Desa Adat

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 9**

Hal-hal yang belum diatur dalam pararem ini akan diatur tersendiri sesuai keperluan.

## Pasal 10

1. Pararem Desa Adat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
2. Agar setiap warga lebih memahami keputusan ini, maka Prajuru Desa Adat berkewajiban melakukan sosialisasi secara optimal.
3. Bila di pandang perlu, sebagai akibat adanya perkembangan situasi, kondisi dan/atau kebutuhan Desa Adat, maka keputusan ini akan dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya oleh Bendesa Adat setelah mendapatkan persetujuan dari paruman Prajuru Desa Adat.

Ditetapkan 12 Desember 2021

Di Desa Adat Teruna



DIUMUMKAN DALAM PARUMAN DESA

ADAT TANGGAL 12 DESEMBER 2021

*PENYARIKAN DESA ADAT TERUNA*

( I MADE WINTARA )

REKOMENDASI

MAJELIS DESA ADAT PROVINSI BALI

NO. : 0017/PRM/MDAP/II/2022

TANGGAL : 7 Februari 2022

*Bandesa Agung*



REGISTRASI

DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT PROVINSI BALI

6 Maret 2022

***P/0046/0584/026/05/DPMA/2022***